



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1152 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM  
UNTUK PERIODE KETIGA TAHUN 2018-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 699 Tahun 2017 telah ditetapkan pengangkatan Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum Untuk Periode Kedua Tahun 2017-2018;
  - b. bahwa masa jabatan anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berakhir pada tanggal 28 Februari 2018;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015, diatur setiap anggota Badan Regulator mempunyai masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kembali Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum Untuk Periode Ketiga Tahun 2018-2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM UNTUK PERIODE KETIGA TAHUN 2018-2019.
- KESATU : Mengangkat kembali Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Ketua Badan Regulator dengan persetujuan anggota menunjuk Sekretaris Badan Regulator yang berasal dari Anggota Badan Regulator.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Maret 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Badan Pengawas PD AM Jaya
11. Direktur Utama PD AM Jaya
12. Presiden Direktur PT PAM Lyonnaise Jaya
13. Presiden Direktur PT Aetra Air Jakarta
14. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1152 TAHUN 2018  
Tanggal 10 Agustus 2018

ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM

No.	Nama	Jabatan
1.	Dra. Donna Ria Silaen, M.M.	Ketua merangkap Anggota
2.	Ir. H. Ferdy B. Madian, M.M., M.Sc., CISA.	Anggota
3.	Dormaringan Hotmatua Saragih, S.T., MKM.	Anggota

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS-  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

